

**Sesuai dengan**  
**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 50 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA,**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN**  
**POLITIK**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya.
- (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan pemetaan, monitoring di bidang ketahanan ekonomi, sosial, seni dan budaya, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan,

pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat, pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri, fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial, pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, fasilitasi dan koordinasi pelestarian Bahasa daerah, lagu bertema kebangsaan cinta tanah air dan nasionalisme, kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, dan penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;

- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.